Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

DAFTAR PUSTAKA

Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm. 14.

Amiruddin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 175.

A. Q. S. Meliala, 2005, Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta perkembangannya, Liberty, Yogyakarta hlm. 25

Achmad, Andyna Susiawati, and Astrid Athina Indradewi. "*Kedudukan Dan Akibat Hukum Perjanjian Tambahan Yang Tidak Diperbaharui Dengan Perjanjian Pokoknya."* Jurnal Ilmu Hukum dan Politik (JIHHP) 4, no. 6 (2024): 2042–2053.

A.P. Parlindungan. 1989. *Berakhirnya Hak Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA,* Medan: Mandar Maju, hlm 30.

Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,* hlm 13.

Abdurrahman, Samsul Wahidin. 2014. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan Atas Tanah.*Bandung: Alumni, hlm 61.

Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta. Hlm. 76

Almaududi, 2021, *Hukum Perbankan: Pendirian Sampai Pembubaran,* Rajawali Printing, Depok. Hlm. 76

Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). *Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan.* Alauddin Law Development Journal, 3(2).

Bambang Eko Muljono, "Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan 4, no. 1 (2016): 12.

Bayu Seto, 2000, *Beberapa Hal Tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab*, Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiangan, Bandung. Hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Bank Indonesia. 2004. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Jakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus. 1980. *Perjanjian Baku (Standar), perkembangannya di Indonesia.* Bandung: Alumni.. hlm 90

C.S.T. Kansil, 2006, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm 114

Carl E. Case , Ray C. Fair. 2007. *Prinsi-prinsip Ekonomi Mikro*. Indeks. Jakarta.

Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 233

Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, Facing the Limits of the Law (Singapore: 2016), hlm. 92–93.

Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," Primagraha Law Review 1, no. 2 (2023): 71–83.

Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media, Jakarta, 2007, hlm. 24.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenana Media, 2005), hal 59

Hadi,*PenelitianKualitatifStudiFenomenologi,CaseStudy,GroundedTheory,Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada, 2021, hlm. 42.

H. SP.Malayu hasibuan, 2001, *Dasar - dasar Perbankan,* Jakarta : Bumi Aksara.. hlm 208

H.M. Syarifuddin, Dr., S.H., M.H., & Mohamad Nur Yasin, Prof. Dr., S.H., M.Ag. (2021). *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

H.S, Salim, 2008. Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 69

H.M. Syarifuddin, Dr., S.H., M.H., & Mohamad Nur Yasin, Prof. Dr., S.H., M.Ag. (2021). *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam*

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm 33

Indrawati,S.*PerlindunganHukumMerekPadaProdukUsahaKecildiKabupaten Kebumen*. Amnesti Jurnal Hukum,2019, *1*(1), hlm. 29-35.

Irsan Ismail. 2014. "Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Penerima Gadai Dengan Pemberi Gadai di Kabupaten Sidenreng Rappang", Skripsi, Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, halaman 17.

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17-18

Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 71.

Jaang,S.*AnalisisPerlindunganHukumTerhadapKonsumenBerdasarkanPrinsipKeadilan*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, *2*(05), 2023, hlm. 349.

Indrawati,S.*PerlindunganHukumMerekPadaProdukUsahaKecildiKabupaten Kebumen*. Amnesti Jurnal Hukum,2019, *1*(1), hlm. 29-35.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Rajawali Pers, Jakarta: 2012.

Hetty Hassanah, 2008, Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung.hlm.76

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,*

Mariam Darus Badrulzaman, 2006, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, hlm.33

Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.)., The Shifting Meaning of Legal Certainty (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

M. Bahsan, 2008, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 77

Nurul Ichsan Hasan, 2014, *Pengantar Perbankan,* Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta. Hlm.54

Nuryakin & Warjiyo, P. 2006. Perilaku Penawaran Kredit Bank Di Indonesia: Kasus Pasar Oligopoli Periode Januari 2001-Juli 2005. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, (Oktober).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Paendong, K., & Taunaumang, H. (2019). *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Yuridis, hlm.71

Rayno Dwi Adityo. "*Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan.*" Jurnal Yuridis 2, no. 1 (2017): 28–42.

Sutarno, 2005, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Jakarta, hlm.144.

Sunarso,H.S.,&SH,M. *Hukumpemerintahandaerahdi Indonesia*.SinarGrafika, 2023, hlm. 63.

Sihombing,A.*HukumPerlindunganKonsumen*.CV.AzkaPustaka,2023,hlm.54.

Saliman, Abdur Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus. Ed. 8, Cet.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2021.

Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia : Prisip Publisitas Pada Jaminan Fidusia.* Jember: Garudhawaca, 2015.

Tan Kamello, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang didambakan*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, 2021, hlm. 32.

Hamid, A.H., &SH,M.*Hukum Perlindungan KonsumenIndonesia*(Vol.1).SahMedia. 2017,hlm.26.

Widodo Dwi Putro, Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

Rayno Dwi Adityo. "*Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan.*" Jurnal Yuridis 2, no. 1 (2017): 28–42.

Sanusi, Kus Rizkianto, and Imam Asmarudin. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia.* Tegal: Diya Media Group, 2017. Hlm.83

Satrio,2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 35

Soerjono Soekamto, 1. *Intisari Hukum Perikatan Adat.* Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 10.

Zaeni Asyhadie. 2018. Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat), Depok:PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri